



KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MIMBARUL HUDA MENGGALA

KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

Nomor : 01/MI.MH.OP.E/VII/ 2015

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR EMIS

MADRASAH IBTIDAIYAH MIMBARUL HUDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di MI Mimbarul Huda Menggala Desa langkap Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator Emis pada MI Mimbarul Huda Kecamatan Bumiayu bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator Emis di MI Mimbarul Huda
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan Pertanggungjawaban keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2013;
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidik Menteri Pendidikan Nasional;
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri.
- Memperhatikan : a. Hasil rapat Komite MI Mimbarul Huda Menggala Tahun Pelajaran 2015/2016
b. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Tanggal 27 Juli 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pertama : Menetapkan Saudara **MUSLIM** sebagai Petugas Admin / Operator Emis di MI Mimbarul Huda Menggala Kecamatan dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK, Lulusan dan data Peserta Didik pada MI Mimbarul Huda Menggala Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes baik secara Online ataupun Offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator Emis di MI Mimbarul Huda Menggala Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada Tanggal : 27 Juli 2015

Kepala Sekolah

SAKROM, S.Pd. I

